IMPLEMENTASI PRINSIP KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA MEREK

Muhammad Athallah Dzaky

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Ratih Kemala

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

***Abstract***

*“This study is entitled The implementation of the principle of restorative justice in the settlement of criminal acts brand. With the formulation, namely, What are the procedures and legal steps taken by registered trademark owners against trademark infringement and how the implementation of the principle of restorative justice in the settlement of” trademark crimes. Using normative juridical methods. In conclusion, infringement and unauthorized use of registered marks are increasing, with various modes that harm the brand owner. Preventive legal protection is necessary, especially if the violation has an impact on significant losses. Although the brand owner is likely to file a lawsuit in the commercial court, it is not necessarily accepted or granted, and the process takes a long time until there is a final decision. Although Restorative Justice does not guarantee the payment of damages, but as a first step, reporting a brand crime to the police can open up opportunities for mediation and negotiation. If it is not achieved, the legal process continues until the court.*

***Keywords:*** *Restorative Justice, Brand Crime, Brand Owner.*

**Abstrak**

“Penelitian ini berjudul Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek. Dengan rumusan yaitu, Bagaimana Prosedur Dan Langkah Hukum Yang Diambil Oleh Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek serta Bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek. Menggunakan metode yuridis normative. Kesimpulannya, Pelanggaran dan penggunaan tanpa izin terhadap merek terdaftar semakin meningkat, dengan berbagai modus yang merugikan pemilik merek. Perlindungan hukum preventif perlu dilakukan, terutama jika pelanggaran tersebut berdampak pada kerugian yang signifikan. Meskipun pemilik merek cenderung mengajukan gugatan di pengadilan niaga, belum tentu gugatan tersebut diterima atau dikabulkan, dan prosesnya memakan waktu yang lama hingga ada putusan yang final. Meskipun Restorative Justice tidak menjamin pembayaran” ganti rugi, tetapi sebagai langkah awal, melaporkan tindak pidana merek ke kepolisian dapat membuka peluang untuk mediasi juga negosiasi. Jika tidak tercapai, proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.

Kata Kunci: Restoratif Justice, Tindak Pidana Merk, Pemilik Merk.

### PENDAHULUAN

Merek yang sudah terdaftar dilindungi oleh negara, juga pemilik merek memiliki hak eksklusif guna memakai merek itu ataupun memberi izin ke pihak lain melalui lisensi. Namun, terkadang masih terjadi pelanggaran pihak lain yang sengaja juga tanpa hak meniru ataupun memakai merek itu dengan kesamaan esensi atau keseluruhan. Kesamaan tersebut dapat terjadi karena adanya unsur dominan antara merek satu juga merek lain, baik di bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, ataupun kesamaan bunyi ucapan di merek itu. (Chalil, 2021).

Pemilik merek memiliki opsi untuk mengambil langkah hukum terhadap pihak secara sengaja juga tanpa hak memakai merek terdaftar. Langkah hukum yang dapat diambil antara lain adalah mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga untuk meminta ganti rugi juga penghentian segala tindakan terkait penggunaan merek itu. Selain itu, pemilik merek bisa memilih untuk menggunakan mekanisme Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 perihal Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selain itu, pemilik merek juga berhak untuk melaporkan atau mengadukan kasus tersebut kepada kepolisian atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. (Mirfa, 2016).

Sanksi hukum kepada pelanggaran merek ialah implementasi penegakan hukum. Penegakan hukum adalah upaya aparat guna memastikan kepastian hukum, ketertiban, juga perlindungan hukum di era modernisasi juga globalisasi. Penting bagi dimensi kehidupan hukum untuk selaras dengan moralitas sipil berdasar nilai aktual masyarakat. Dalam kerangka mencapai tujuan tersebut, penegakan hukum pidana perlu dilihat menjadi sistem peradilan pidana yang memberi efek jera kepada pelaku, sejalan dengan ancaman hukuman ditentukan di UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, ialah Pasal 100-Pasal 102. (Sudarmanto, 2020).

Masalah mungkin timbul ketika pelakunya adalah orang biasa atau UMKM yang tidak sengaja menggunakan atau menjual merek terdaftar karena tidak tahu atau tidak benar-benar melihat situasi dengan merek tersebut. Banyak kasus perambahan nama merek yang dilaporkan ke polisi atau pegawai pemerintah Pemeriksa kemudian, pada saat itu, berakhir di pengadilan dan dijatuhi hukuman penjara, sementara korban atau pengadu tidak mendapatkan bayaran sehingga mereka perlu mencatat klaim. di pengadilan yang menghabiskan sebagian besar hari sampai pilihan pengadilan membatasi. (Sugiarti, 2016).

“Saat ini terdapat beberapa peraturan hukum yang dapat digunakan, seperti Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk mencapai keadilan bagi kedua belah pihak. Namun, terdapat prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar penyelesaian melalui pendekatan Keadilan Restoratif dapat terlaksana” (Lawalata, 2022).

UMKM memiliki peran penting di pembangunan ekonomi nasional sebab mereka menciptakan lapangan kerja juga member pelayanan ekonomi ke masyarakat. Namun, persaingan bebas dalam tatanan ekonomi global dapat menimbulkan kekhawatiran terhadap pemalsuan produk UMKM yang dijual kepada masyarakat. (Hanafi, 2018).

Sebagian besar UMKM memproduksi barang palsu menggunakan alat produksi sederhana juga menempelkan merek terkenal barang mereka, seperti pakaian. Sebab pakaian ialah kebutuhan pokok manusia yang digunakan setiap hari, permintaan akan pakaian sangat tinggi dan menyebabkan banyaknya produsen pakaian. Teknik sablon yang mudah dilakukan menjadi solusi bagi produsen untuk memproduksi barang, termasuk barang palsu. Guna memasarkannya, strategi diperlukan supaya barang tersebut diminati konsumen. Oleh karena itu, banyak UMKM yang mencantumkan merek terkenal di barang produksinya ataupun membuat barang palsu untuk memenuhi kebutuhan pasar. (Gunawan, 2022).

Para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sering tidak memedulikan sanksi pelanggaran merek dan lebih fokus pada keuntungan yang cepat. Mereka mungkin tidak menyadari atau mengabaikan konsekuensi dari tindakan mereka, atau bahkan mengetahui bahwa merek yang mereka gunakan ialah merek terdaftar juga terkenal tetapi tetap melakukannya. Banyak produk diproduksi juga diperdagangkan UMKM di Indonesia meniru merek terdaftar juga terkenal.

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis berjudul **“Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek”.** Dengan rumusan masalah salam penelitian ini diantaranya ialah :

1. Bagaimana Prosedur Dan Langkah Hukum Yang Diambil Oleh Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek.
2. Bagaimana Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek

Penelitian ini memakai metode penelitian hukum normative bersifat deskriptif analisis penelitian hukum didasarkan pada studi pustaka, dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan, literatur, serta sumber referensi lain. (Marzuki, 2011). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris yakni menganalisis dan mengkaji hukum berdasarkan realitas atau fakta diperoleh dengan obyektif di lapangan, termasuk pendapat, sikap, juga perilaku aparat penegak hukum berdasar identifikasi hukum juga efektivitasnya. (Soerjono, 2001).

### PEMBAHASAN

* + - 1. **Prosedur Dan Langkah Hukum Yang Diambil Oleh Pemilik Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek**

Pemilik merek terdaftar memiliki berbagai opsi upaya hukum jika menemukan pihak lain dengan sengaja ataupun tanpa hak memakai merek terdaftar mereka, baik dengan adanya persamaan pokoknya ataupun keseluruhannya. "Persamaan pada pokoknya" merujuk pada Kesan kesamaan bentuk, penempatan, tulisan, kombinasi unsur, atau bunyi ujaran pada merek tercipta karena adanya kemiripan yang disebabkan oleh unsur dominan di antara kedua merek tersebut. Negara memberikan hak eksklusif kepada pemilik merek terdaftar untuk menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak ketiga melalui perjanjian lisensi. Ada banyak pilihan upaya hukum yang tersedia untuk melindungi hak-hak merek tersebut.

Pelanggaran merek terdaftar dapat terjadi baik secara disengaja maupun tidak disengaja. Disengaja merujuk pada situasi di mana pelaku sudah mengetahui bahwa merek tersebut terdaftar dan diminati oleh pembeli, tetapi dengan niat yang tidak baik, mereka meniru dan menggunakannya. Sementara itu, penggunaan merek terdaftar secara tidak disengaja terjadi ketika seseorang menggunakan merek yang memiliki kesamaan sebagian ataupun keseluruhan dengan merek sudah terdaftar tanpa mengetahuinya, dan baru menyadari sesudah menerima somasi atau teguran hukum dari pemilik merek terdaftar sebab merasa dirugikan. Pelanggaran merek tersebut bisa diklasifikasikan sebagai pemalsuan, penyesatan, atau penggunaan tanpa izin, yang termasuk dalam persaingan curang dan dianggap sebagai upaya mencari keuntungan yang tidak jujur.

Dalam hal tersebut, pemilik merek terdaftar memiliki opsi untuk mengambil tindakan hukum kepada pihak lain yang memakai merek tersebut, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Tindakan hukum tersebut dapat mencakup gugatan ganti rugi juga penghentian semua kegiatan terkait dengan penggunaan merek itu. Berikut dijelaskan mekanisme pilihan tindakan hukum kepada pelanggaran merek terdaftar, diantaranya :

1. **Penyelesaian Melalui Gugatan**

“Pilihan penyelesaian melalui gugatan di Pengadilan Niaga telah memberikan perlindungan hukum yang memungkinkan pemilik merek terdaftar atau penerima lisensi untuk mengajukan tuntutan terhadap pihak yang dengan sengaja menggunakan merek terdaftar yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa sejenis. Pasal 83 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur hal ini, termasuk gugatan ganti rugi dan penghentian semua kegiatan yang terkait dengan penggunaan merek” tersebut.

“Gugatan ini tidak hanya berlaku bagi pemilik merek terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, tetapi juga memberikan perlindungan kepada merek terkenal yang belum terdaftar. Hal ini diatur dalam Pasal 83 ayat (2) yang menyatakan bahwa pemilik merek terkenal juga dapat mengajukan gugatan berdasarkan putusan pengadilan. Ayat ini memberikan hak untuk mengajukan gugatan perdata terhadap tindakan curang yang dilakukan oleh pihak lain, dengan tujuan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik merek terkenal meskipun merek tersebut belum” terdaftar.

“Gugatan tersebut hanya diajukan di Pengadilan Niaga. Untuk menghindari kerugian yang lebih besar, Penggugat dapat meminta hakim untuk menghentikan kegiatan produksi, peredaran, dan/atau perdagangan barang dan/atau jasa yang terkait. Meskipun asas hukum acaranya adalah sederhana, cepat, dan biaya” ringan, mengajukan gugatan di pengadilan memiliki konsekuensi yang perlu dipertimbangkan, karena dalam praktiknya akan memakan waktu lama hingga ada putusan berkekuatan hukum tetap.

1. **Alternative Penyelesaian sengketa dan penyelesaian Arbitrase**

Selain melalui gugatan di pengadilan niaga, pemilik merek terdaftar juga bisa memilih penyelesaian sengketa dengan arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan metode lainnya. Hal tersebut berdasar ketentuan di Pasal 93 UU No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

“Pilihan penyelesaian sengketa melalui pasal ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada dua hal yang perlu diperhatikan jika memilih penyelesaian ini”:

1. Arbitrase: Penyelesaian ini menekankan pentingnya adanya perjanjian arbitrase sebelumnya antara pihak-pihak jika terjadi sengketa. Pasal 2 UU tersebut menjelaskan bahwa semua sengketa yang timbul di hubungan hukum itu akan diselesaikan melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Pilihan ini cocok digunakan dalam perjanjian lisensi karena dapat mencakup pilihan hukum penyelesaian sengketa.
2. Alternatif “Penyelesaian Sengketa: Ini adalah lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Penyelesaian ini didasarkan pada itikad baik untuk menghindari pengadilan niaga. Secara teknis, sengketa diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu maksimal 14 hari dan hasilnya dicatat dalam kesepakatan” tertulis.
3. **Penyelesaian dengan melaporkan tindak pidana merek ke kepolisian atau** **penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM.**

“Pemilik merek terdaftar dapat melaporkan penggunaan mereknya yang dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak kepada penyidik kepolisian atau penyidik pegawai negeri sipil di Kementerian Hukum dan HAM. Penyidik pegawai negeri sipil memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana merek sesuai dengan ketentuan” Undang-Undang.

Saat ini, pemilik merek bisa dengan mudah melaporkan pelanggaran kekayaan intelektual, terutama merek, dengan mengunjungi situs web “https://e-pengaduan.dgip.go.id/. Melalui formulir pengaduan tindak pidana kekayaan intelektual yang diisi, pengaduan tersebut akan diproses oleh penyidik untuk” melakukan verifikasi.

* + - 1. **Implementasi Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Merek**

 Sanksi terhadap pelaku pelanggaran merek di UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis memiliki variasi yang berbeda tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan, ialah:

1. “Pasal 100 Ayat (1): Penggunaan merek yang sama dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00”
2. “Pasal 100 Ayat (2): Penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain tanpa hak untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp 2.000.000.000,00”
3. “Pasal 100 Ayat (3): Pelanggaran yang mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia dapat dikenakan pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda maksimal Rp 5.000.000.000,00”
4. “Pasal 102: Perdagangan barang, jasa, atau produk yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 dapat dikenakan pidana kurungan maksimal 1 tahun atau denda” maksimal Rp 200.000.000,00.

Satjipto Raharjo mengungkapkan bahwa sistem peradilan sebagai penegakan hukum cenderung lambat. Proses ini melibatkan lembaga-lembaga seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung, berkontribusi pada penumpukan perkara di pengadilan. Selain itu, jalur resmi sering kali tidak memenuhi harapan akan keadilan, karena prosesnya mahal, berkepanjangan, melelahkan, juga tidak selalu efektif dalam menyelesaikan masalah. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme juga dapat memperburuk situasi tersebut. (Raharjo, 2003).

Untuk itu, diperlukan inovasi dalam penegakan hukum, salah satunya melalui pendekatan keadilan restoratif yang sedang diterapkan di kepolisian dan kejaksaan. Dalam konteks kebijakan hukum, perlu ada kebijakan yang mengatur implementasi konsep keadilan restoratif di penegakan hukum pidana, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun peradilan. Berdasar Abdul Hakim Garuda Nusantara, politik hukum mencakup konsistensi pelaksanaan hukum yang diperbarui, penilaian kritis kepada hukum yang ada (ius constitutum), penguatan lembaga juga pembinaan penegak hukum, serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat.

Keadilan restoratif, juga dikenal sebagai restorative justice, ialah usaha memulihkan hubungan juga menebus kesalahan pelaku tindak pidana (serta keluarganya) kepada korban tindak pidana itu (serta keluarganya) di luar pengadilan. Tujuannya adalah menyelesaikan masalah hukum akibat tindak pidana dengan baik melalui menggapai kesepakatan juga persetujuan antara semua pihak yang terlibat.

Penerapan keadilan restoratif tidak konsisten baik dalam tahap penyidikan di Kepolisian maupun dalam tahap penuntutan di Kejaksaan. Peraturan yang mengatur hal ini, yaitu “Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif, dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, memiliki visi yang sama namun memiliki persyaratan” juga mekanisme berbeda. Diperlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahaminya dengan lebih baik.

Kabareskrim Polri telah menanggapi gagasan ini melalui Surat Telegram “STR/583/VIII/2012 tanggal 08 Agustus 2012 tentang Penerapan Restorative Justice. Surat telegram ini menjadi dasar bagi penyidik dalam penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif. Kemudian, terbitlah Surat Edaran Kapolri No. 8/VII/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Pada tanggal 19 Agustus 2021, Kapolri Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si. menandatangani Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, yang dicatat dalam Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor” 947.

“Restorative Justice dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dijelaskan sebagai penyelesaian Tindak Pidana melalui kolaborasi antara pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan fokus pada pemulihan keadaan” semula.

Terdapat persyaratan materiil dan formil yang harus dipenuhi, seperti tidak menimbulkan keresahan masyarakat, tidak berpotensi konflik sosial, tidak melibatkan tindakan radikalisme atau separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana yang sudah dihukum, serta bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, atau kejahatan yang melibatkan nyawa orang. Selain itu, syarat formil mencakup kesepakatan perdamaian ditandatangani oleh semua pihak dan pemenuhan hak korban serta tanggung jawab pelaku, termasuk pengembalian barang, penggantian kerugian, penggantian biaya terkait tindak pidana, juga penggantian kerusakan diakibatkan tindak pidana tersebut.

Dengan mempertimbangkan persyaratan tersebut, penulis berpendapat bahwa tidak ada batasan ancaman hukum juga batas maksimal kerugian dialami. Oleh karena itu, penerapan Restoratif Justice lebih sesuai untuk pelanggaran tindak pidana di tingkat Kepolisian.

“Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif merupakan terobosan dalam penyelesaian tindak pidana. Keadilan restoratif adalah pendekatan yang kembali populer dalam penyelesaian tindak pidana di banyak negara. Dengan pendekatan ini, diharapkan korban dan pelaku tindak pidana dapat mencapai perdamaian melalui solusi yang menguntungkan” kedua belah pihak, dengan fokus pada penggantian kerugian korban dan pemaafan dari pihak korban terhadap pelaku.

“Restoratif Justice menurut Perja Nomor 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian tindak pidana melalui partisipasi pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak terkait, dengan tujuan mencapai penyelesaian yang adil dan pemulihan keadaan semula, bukan pembalasan. Penutupan dan penghentian penuntutan tindak pidana berdasarkan Keadilan Restoratif dapat dilakukan jika memenuhi syarat sebagai berikut: pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun, dan nilai barang bukti atau kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp” 2.500.000,00.

Menurut Penulis, penerapan Restoratif Justice pada tindak pidana merek di Kejaksaan tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, terutama terkait pembatasan nilai kerugian yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan oleh potensi kerugian yang besar dalam pelanggaran terhadap merek.

### PENUTUP

1. **Kesimpualan**

Berdasar hasil penelitian juga analisis yang dilakukan penulis memberi kesimpulan ialah:

* 1. Pelanggaran juga penggunaan tanpa izin kepada merek terdaftar semakin meningkat, dengan modus merugikan pemilik merek. Perlindungan hukum preventif perlu dilakukan, yakni bila pelanggaran itu berdampak di kerugian signifikan. Meskipun pemilik merek cenderung mengajukan gugatan di pengadilan niaga, belum tentu gugatan tersebut diterima ataupun dikabulkan, juga prosesnya memakan waktu yang lama hingga ada putusan yang final. Meskipun Restorative Justice tidak menjamin pembayaran ganti rugi, tetapi sebagai langkah awal, melaporkan tindak pidana merek ke kepolisian dapat membuka peluang untuk mediasi juga negosiasi. Jika tidak tercapai, proses hukum tetap dilanjutkan hingga ke pengadilan.
	2. Restorative Justice ialah upaya yang dapat diambil, terutama ketika pelaku merupakan UMKM yang tidak memiliki niat atau pengetahuan untuk meniru atau menggunakan merek terdaftar. Namun, tidak semua kasus pelanggaran merek dapat diatasi melalui Restorative Justice. Pasal 100 ayat (1) dan (2) mungkin dapat diterapkan karena kerugian hanya dirasakan oleh pemilik merek. Namun, Pasal 100 ayat (3) tidak cocok guna Restorative Justice sebab dampak kerugian dirasakan oleh semua orang.
1. **Saran**
	* + 1. Pemilik merek terdaftar dapat melaporkan kasus penggunaan merek tanpa hak ke polisi ataupun Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Hukum dan Ham.
			2. Pihak terlapor, terutama UMKM, bisa mencoba pendekatan Restorative Justice baik di kepolisian maupun kejaksaan. Mereka juga perlu bersedia membayar ganti rugi juga menghentikan penggunaan merek terdaftar, serta berupaya mencapai perdamaian dengan pelapor ataupun pemilik merek terdaftar.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku**

Marzuki, Mahmud, Peneliian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Rahardjo, Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia, Jakarta: Kompas, 2003.

Soerjono, Soekanto, penelitian hukum normative (suatu tinjauan singkat), Jakarta: Rajawali Pers, 2001.

**Artikel**

Chalil, S, M, Aspek Hukum Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis Serta Implementasinya Di Indonesia, Volume 20, No.1, 2021.

Gunawan, Y, Penyelesaian Sengketa Merek Terdaftar Dan Merek Terkenal Dalam Mewujudkan Perlindungan Hukum, Volume 2, No.2, 2022.

Hanafi, Arief, penerapan prinsip restorative justice dalam system peradilan pidana di Indonesia, volume 10, No. 2, 2018.

Latawala, J, dkk, Pendekatan Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidaa Narkotika Pada Tahapan Penyidikan, Volume 2, No.1, 2022.

Mirfa, E, Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terdaftar. Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 11, No.1, 2016.

Sudarmanto, H, Kejahatan Hak Merek Yang Dianggap Sebagai Tindak Pidana Delik Aduan (Tinjauan Yuridis, Putusan (MA) No.816 K/PID.SUS2018), 2020.

Sugiarti, Y, Perlindungan Merek Bagi Pemegang Hak Merek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Volume 3, No.1, 2016.

**Undang-undang**

Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis